

PEMKAB MALUKU TENGGARA SERAHKAN LAPORAN KEUANGAN KE BPK PERWAKILAN MALUKU



Sumber Gambar : <https://siwalimanews.com>

Pemerintah Kabupaten (Pemkab) Maluku Tenggara (Malra) menyerahkan Laporan Keuangan Pemerintah Daerah (LKPD) *Unaudited* Tahun Anggaran (TA) 2023 ke Badan Pemeriksa Keuangan (BPK) Perwakilan Provinsi Maluku. Hal ini sesuai Surat BPK Perwakilan Provinsi Maluku Nomor 32/SK/XIX.AMB/03/2024, tanggal 01 Maret 2024. Adapun penyerahan berlangsung di Kantor BPK Perwakilan Provinsi Maluku, Kota Ambon, Selasa (5/3). Selain Kabupaten Malra, ada pula Pemerintah Kota (Pemkot) Tual, Pemkab Maluku Barat Daya (MBD), Pemkab Seram Bagian Barat (SBB), Pemkab Seram Bagian Timur (SBT), Pemkab Buru Selatan (Bursel).

Sekretaris Daerah (Sekda) Malra, Nico Ubro mewakili Penjabat (Pj) Bupati menyerahkan LKPD kepada Kepala BPK Perwakilan Provinsi Maluku, Hery Purwanto. Kepala BPK Perwakilan Provinsi Maluku mengatakan, Laporan Hasil Pemeriksaan (LHP) Tim BPK Perwakilan Provinsi Maluku akan diterbitkan 60 (enam puluh) Hari setelah LKPD diterima. “Diharapkan peran Kepala Daerah sebagai pemegang pengelolaan keuangan daerah untuk mengawal secara proaktif proses pemeriksaan yang berlangsung di daerah masing-masing, sehingga membantu memperlancar proses pemeriksaan dimaksud,” katanya.

Sumber berita :

1. **Info Publik, “Pemkab Maluku Tenggara Serahkan Laporan Keuangan ke BPK Perwakilan Maluku”, 6 Maret 2024, dari artikel: <https://infopublik.id/kategori/nusantara/832526/pemkab-maluku-tenggara-serahkan-laporan-keuangan-ke-bpk-perwakilan-maluku>, Diakses 25 Maret 2024;**
2. **Tribun Timur, “Pemkab Malra Serahkan Laporan Keuangan Anggaran 2023 ke BPK Perwakilan Maluku”, 6 Maret 2024, dari artikel : <https://ambon.tribunnews.com/2024/03/06/pemkab-malra-serahkan-laporan-keuangan-anggaran-2023-ke-bpk-perwakilan-maluku>, Diakses 25 Maret 2024; dan**

3. *Liputan Sebelas, “ Pemkab Maluku Tenggara Serahkan Laporan Keuangan Pemerintah Daerah Tahun Anggaran 2023 ke BPK Perwakilan Provinsi Maluku”, 7 Maret 2024, dari artikel : <https://liputansebelas.co.id/2024/03/pemkab-maluku-tenggara-serahkan-laporan-keuangan-pemerintah-daerah-tahun-anggaran-2023-ke-bpk-perwakilan-provinsi-maluku/>, Diakses 25 Maret 2024.*

Catatan:

1. Pengelolaan Keuangan Daerah adalah keseluruhan kegiatan yang meliputi perencanaan, pelaksanaan, penatausahaan, pelaporan, pertanggungjawaban, dan pengawasan keuangan daerah.
2. Pemeriksaan adalah proses identifikasi masalah, analisis, dan evaluasi yang dilakukan secara independen, objektif, dan profesional berdasarkan standar pemeriksaan, untuk menilai kebenaran, kecermatan, dan keandalan informasi mengenai pengelolaan dan tanggung jawab keuangan negara.
3. BPK bertugas memeriksa pengelolaan dan tanggung jawab keuangan negara yang dilakukan oleh Pemerintah Pusat, Pemerintah Daerah, Lembaga Negara lainnya, Bank Indonesia, Badan Usaha Milik Negara, Badan Layanan Umum, Badan Usaha Milik Daerah, dan lembaga atau badan lain yang mengelola keuangan negara.
4. Jenis Pemeriksaan BPK adalah:
 - a. Pemeriksaan keuangan, bertujuan untuk memberikan opini atas kewajaran laporan keuangan;
 - b. Pemeriksaan kinerja memberikan kesimpulan atas aspek ekonomi, efisien dan/atau efektivitas pengelolaan keuangan negara, serta memberikan rekomendasi untuk memperbaiki aspek tersebut; dan
 - c. Pemeriksaan Dengan Tujuan Tertentu (PDTT), bertujuan untuk memberikan kesimpulan sesuai dengan tujuan pemeriksaan yang ditetapkan. PDTT dapat berbentuk pemeriksaan kepatuhan dan pemeriksaan investigatif.
5. Pemeriksaan atas Laporan Keuangan Pemerintah Daerah (LKPD) merupakan salah satu tugas pokok BPK sebagai pelaksanaan Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2004 tentang Pemeriksaan Pengelolaan dan Tanggung Jawab Keuangan Negara dan Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2006 tentang Badan Pemeriksa Keuangan.
6. LKPD merupakan pertanggungjawaban kepala daerah, yaitu Gubernur/Bupati/Walikota atas pelaksanaan APBD tahun anggaran tertentu. LKPD tersebut disusun dengan menggunakan suatu sistem akuntansi keuangan daerah dan berdasarkan Standar Akuntansi Pemerintahan (SAP).
7. LKPD disampaikan gubernur/bupati/walikota kepada Badan Pemeriksa Keuangan paling lambat 3 (tiga) bulan setelah tahun anggaran berakhir.

8. Pemeriksaan atas LKPD merupakan jenis pemeriksaan keuangan yang dilakukan oleh BPK dengan tujuan memberikan pernyataan opini tentang tingkat kewajaran informasi yang disajikan dalam LKPD.
9. Pemeriksaan laporan keuangan oleh Badan Pemeriksa Keuangan diselesaikan selambat-lambatnya 2 (dua) bulan setelah menerima laporan keuangan dari Pemerintah Daerah.
10. Laporan hasil pemeriksaan atas laporan keuangan pemerintah daerah disampaikan oleh BPK kepada DPRD selambat-lambatnya 2 (dua) bulan setelah menerima laporan keuangan dari pemerintah daerah.
11. Sesuai dengan penjelasan Pasal 16 ayat (1) UU Nomor 15 Tahun 2004 tentang Pemeriksaan Pengelolaan dan Tanggung Jawab Keuangan Negara, opini merupakan pernyataan profesional pemeriksa mengenai kewajaran informasi keuangan yang disajikan dalam laporan keuangan yang didasarkan pada kriteria (i) kesesuaian dengan standar akuntansi pemerintahan, (ii) kecukupan pengungkapan (*adequate disclosures*), (iii) kepatuhan terhadap peraturan perundang-undangan, dan (iv) efektivitas sistem pengendalian intern.
12. Opini BPK terdiri dari :
 - a. **Opini Pernyataan Menolak Memberikan Opini (*Disclaimer Of Opinion*)**, pemeriksa tidak menyatakan pendapat atas laporan keuangan, karena bukti pemeriksaan tidak cukup untuk membuat kesimpulan.
 - b. **Opini Tidak Wajar (*Adversed Opinion*)**, pendapat tidak wajar menyatakan bahwa laporan keuangan entitas yang diperiksa tidak menyajikan secara wajar posisi keuangan, hasil usaha, dan arus kas entitas tertentu sesuai dengan prinsip akuntansi yang berlaku umum di Indonesia.
 - c. **Opini Wajar Dengan Pengecualian (*Qualified Opinion*)**, pendapat wajar dengan pengecualian menyatakan bahwa laporan keuangan entitas yang diperiksa menyajikan secara wajar: dalam semua hal yang material, posisi keuangan, hasil usaha, dan arus kas entitas tersebut sesuai dengan prinsip akuntansi yang berlaku umum di Indonesia, kecuali untuk hal-hal yang dikecualikan.
 - d. **Opini Wajar Tanpa Pengecualian (*Unqualified Opinion*)**, pendapat wajar tanpa pengecualian menyatakan bahwa laporan keuangan entitas yang diperiksa menyajikan secara wajar : dalam semua hal yang material, posisi keuangan, hasil usaha, dan arus kas entitas tersebut sesuai dengan prinsip akuntansi yang berlaku umum di Indonesia.